

Analisis Fiqh Terhadap Hak Bagian Zakat Bagi Pengumpul Dan Penyalur Zakat Non-Profesional di Indonesia

Syarif Ali Akbar¹, Evi Eka Elvia²

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

² Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

 [10.32502/khk.v8i1.11323](https://doi.org/10.32502/khk.v8i1.11323)

Abstract

The development of zakat institutions in Indonesia has given rise to a new phenomenon that demands closer fiqh examination: the presence of non-professional zakat collectors and distributors (individuals or communities) performing amil functions outside the structure of BAZNAS or licensed LAZ. This article re-examines the construction of the amil concept in classical and contemporary fiqh, and analyzes whether such non-professional groups are entitled to a share of zakat funds as stipulated among the eight categories of recipients in Qur'an Al-Tawbah: 60. Using an usul fiqh approach particularly maqashid al-shari'ah and qiyas, this study argues that recognizing non-professional amil is not merely an administrative matter, but touches the depth of Islam's distributive justice principle. This research employs a normative-juridical method based on comparative literature review of fiqh sources, regulations, and empirical studies on zakat management in Indonesia. The findings show that the existing regulatory framework has not fully responded to the complexity of amil practices in the field, so that a conceptual reconstruction is needed to bridge classical fiqh heritage with the demands of modern zakat governance. While prior scholarship on Indonesian zakat amil remains confined either to formal-institutional analysis, fatwa comparison, or fiscal-regulatory critique on the one hand, or to descriptive accounts of informal community practice on the other, the novelty of this article lies in integrating three usul fiqh argumentative pathways qiyas, maslahah mursalah, and maqashidi analysis into a single, cumulative, operational five-criterion test for recognizing the zakat-share rights of non-professional amil, a synthesis not yet offered in the existing literature. This study contributes a five-criterion framework for recognizing non-professional amil rights within Indonesia's zakat ecosystem.

Keywords: amil zakat; non-professional zakat; contemporary zakat fiqh; maqashid shari'ah; Indonesian zakat management

Abstrak

Perkembangan kelembagaan zakat di Indonesia telah melahirkan fenomena baru yang menuntut kajian fiqh yang lebih cermat: kehadiran pengumpul dan penyalur zakat non-profesional (individu atau komunitas) yang menjalankan fungsi keamilan di luar struktur BAZNAS maupun LAZ yang telah mendapatkan izin resmi dari negara. Artikel ini mengkaji ulang konstruksi konsep amil dalam fiqh klasik dan kontemporer, serta menganalisis apakah kelompok non-profesional tersebut berhak memperoleh bagian dari dana zakat sebagaimana delapan asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Tawbah: 60. Dengan menggunakan pendekatan usul fiqh khususnya maqashid al-syari'ah dan metode qiyas, penelitian ini berargumen bahwa pengakuan terhadap amil non-profesional bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh kedalaman prinsip keadilan distributif Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis berbasis studi kepustakaan komparatif terhadap sumber-sumber fiqh, regulasi, dan kajian empiris pengelolaan zakat di Indonesia. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya merespons kompleksitas praktik keamilan di lapangan, sehingga diperlukan rekonstruksi konseptual yang mampu menjembatani antara khazanah fiqh klasik dengan tuntutan tata kelola zakat modern. Berbeda dari kajian-kajian terdahulu yang masih terkotak pada satu ranah—analisis kelembagaan formal, perbandingan fatwa, kritik regulasi fiskal, atau deskripsi praktik komunitas informal—kebaharuan artikel ini terletak pada penyatuan tiga jalur argumentasi usul fiqh (qiyas, maslahah mursalah, dan analisis maqashidi) ke dalam satu kerangka operasional berupa uji lima kriteria kumulatif bagi pengakuan hak bagian zakat amil non-profesional, sebuah sintesis yang belum ditawarkan dalam literatur yang ada. Penelitian ini menyumbangkan kerangka lima kriteria bagi pengakuan hak amil non-profesional dalam ekosistem zakat Indonesia.

Kata Kunci: amil zakat; zakat non-profesional; fiqh zakat kontemporer; maqashid syari'ah; pengelolaan zakat Indonesia

Info Artikel

Masuk: 26 Januari 2026, Diterima: 12 Maret 2026, Terbit: 30 Juni 2026

Email Corresponding Author: svarifaliakbar@radenfatah.ac.id

A. PENDAHULUAN

Bayangkan seorang ketua RT di sebuah kampung di pinggiran kota. Setiap Ramadan tiba, ia mendatangi rumah ke rumah, menampung beras dan uang dari warganya, lalu mendistribusikannya sendiri kepada tetangga yang membutuhkan, tanpa atribut lembaga, tanpa surat keputusan, tanpa gaji. Ia adalah amil dalam makna yang paling purba dan paling manusiawi. Namun dalam kerangka hukum yang berlaku hari ini, posisinya gamang: apakah ia berhak mendapatkan bagian dari zakat yang ia kelola? Pertanyaan ini, yang tampak sederhana, sesungguhnya menyimpan kerumitan fiqh yang memerlukan kejelasan mendesak.

Zakat adalah salah satu instrumen redistribusi kekayaan paling fundamental dalam peradaban Islam, lebih dari sekadar kewajiban ritual, ia adalah mekanisme sosial yang dirancang untuk memastikan bahwa arus kesejahteraan tidak hanya berputar di antara kalangan mampu saja.¹ Para ulama klasik merumuskan delapan kelompok penerima zakat (*al-asnaf al-tsamaniyyah*) sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Tawbah ayat 60, dan di antara kedelapan kelompok itu terdapat *al-'amilin 'alayha*—mereka yang bekerja untuk mengelola zakat.²

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang membagi pelaksana keamilan ke dalam dua kelembagaan utama: BAZNAS sebagai badan yang dibentuk oleh pemerintah, dan LAZ sebagai lembaga swasta yang mendapatkan pengakuan negara.³ Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, namun realisasi penghimpunan oleh lembaga resmi masih jauh di bawah potensi tersebut.⁴ Kesenjangan ini

¹ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 3–12.

² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jil. 3, 195–198.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5–18.

⁴ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2025*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2024), 33–48.

bukan semata persoalan rendahnya kesadaran masyarakat. Ia juga mencerminkan betapa luasnya praktik penyaluran zakat yang berlangsung di luar jangkauan sistem formal: melalui masjid, pesantren, pengurus RT/RW, hingga tokoh masyarakat.⁵ Kelompok-kelompok inilah yang kita sebut sebagai "amil non-profesional" sebuah istilah yang belum memiliki padanan baku dalam fiqh klasik, namun realitasnya telah ada sejak awal sejarah Islam.⁶

Studi-studi tentang pengelolaan zakat di Indonesia telah berkembang cukup pesat, namun sebagian besar berfokus pada dimensi kelembagaan formal.⁷ Al-Qaradawi memberikan analisis komprehensif tentang konsep amil, namun konteks yang ia bayangkan adalah negara Islam atau lembaga yang ditunjuk oleh imam.⁸ Hakim, dalam kajian komparatifnya tentang kriteria amil zakat pada LAZNAS di Indonesia, menunjukkan bahwa kriteria keamilan dalam praktik kelembagaan formal masih beragam dan belum sepenuhnya terstandarisasi.⁹ Sementara itu, kajian Attamimi yang membandingkan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 dengan pandangan ulama kontemporer mengindikasikan bahwa fatwa tersebut, meskipun penting, belum memberikan panduan operasional yang memadai untuk amil yang beroperasi di luar struktur kelembagaan resmi.¹⁰ Secara keseluruhan, keempat garis kajian ini belum dipertemukan dalam satu kerangka argumentasi fiqh yang sistematis: belum ada kajian yang secara eksplisit membangun argumen

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2019), 123–135.

⁶ Muhammad Fikri Attamimi, "Menimbang Fatwa MUI No. 08 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dengan Ulama Kontemporer," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 3, no. 2 (2025): 121–137.

⁷ Akmal Ihsan dkk., "Revitalization of the Collection of Zakat Funds in Indonesia: An Explanation from Yusuf Al-Qaradawi's *Fiqh Al-Zakah*," *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 2 (2022): 303–312.

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011) 545–560.

⁹ Rahmad Hakim, "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di Indonesia," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 1–15.

¹⁰ Muhammad Fikri Attamimi, "Menimbang Fatwa MUI No. 08 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dengan Ulama Kontemporer," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 3, no. 2 (2025): 128–132.

fiqh tentang hak bagian zakat bagi amil non-profesional dalam konteks regulasi Indonesia kontemporer.

Dua kajian terbaru memperkuat sinyal kekosongan hukum ini. Pada ranah regulasi fiskal, Khalid dan Naufal menunjukkan bahwa kerangka hukum zakat nasional masih menyimpan paradoks normatif antara *das sollen* dan *das sein*, dan merekomendasikan rekonstruksi regulasi berbasis *maqashid al-syari'ah*—namun fokus kajian mereka adalah relasi zakat dan pajak pada level muzakki, bukan status hukum amil yang mengelolanya.¹¹ Pada ranah praktik lapangan, kajian Daulay tentang dinamika legitimasi sosial dan formal dalam pengelolaan zakat berbasis masjid menunjukkan bahwa pengelolaan zakat komunitas yang informal justru dibangun di atas legitimasi sosial yang kuat (kepercayaan, tradisi, dan kedekatan) namun mengalami tegangan ketika berhadapan dengan tuntutan akuntabilitas dan fiqh formal; ia mengusulkan model legitimasi hibrida tanpa, bagaimanapun, merumuskan argumen fiqh tentang hak bagian zakat bagi pengelolanya.¹² Kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang terbentang di antara realitas sosial amil informal yang digambarkan Daulay dan kebutuhan kepastian normatif yang disinggung Khalid dan Naufal serta Attamimi inilah yang menjadi titik tolak artikel ini.

Tulisan ini secara eksplisit merespons kekurangan studi terdahulu dengan menggeser fokus dari diskursus kelembagaan formal menuju rekonstruksi konseptual tentang siapa yang berhak disebut amil dan apa hak-haknya. Terdapat tiga tujuan khusus: *pertama*, menganalisis konstruksi konsep amil dalam fiqh klasik dan mengidentifikasi unsur-unsur yang bersifat substantif-universal versus kontekstual-historis; *kedua*, memetakan celah konseptual dan normatif dalam regulasi pengelolaan zakat Indonesia; dan *ketiga*, merumuskan kriteria fiqh yang operasional untuk menentukan hak

¹¹ Afif Khalid dan Yamani Naufal, "Rekonstruksi Normatif Regulasi Zakat pada Fiskal Indonesia (Transformasi dari Tax Deduction ke Tax Credit Berbasis Maqashid Syariah)," QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan 10, no. 1 (2026): 289–322.

¹² Ilka Sawidri Daulay, "Dinamika Legitimasi Sosial dan Formal dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus Masjid At-Taqwa Marbau," J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam 11, no. 1 (2026): 1–13.

bagian zakat bagi amil non-profesional dengan menggunakan kerangka ushul fiqh sebagai alat analisis utama.

Argumentasi sentral bertolak dari premis: konsep amil dalam Al-Qur'an dan tradisi fiqh Islam memiliki fleksibilitas substantif yang cukup untuk merangkul amil non-profesional, asalkan mereka secara nyata menjalankan fungsi keamilan.¹³ *'Illat* dari pemberian bagian zakat kepada amil bukanlah formalitas jabatan, melainkan adanya kerja nyata dalam mengelola zakat yang bermanfaat bagi sistem distribusi secara keseluruhan. Bila hipotesis ini terbukti, implikasinya adalah bahwa regulasi zakat Indonesia perlu ditafsirkan ulang untuk mengakui hak bagian zakat bagi amil non-profesional yang memenuhi kriteria substantif.

Konsep amil zakat dalam fiqh klasik menjadi titik tolak yang tidak terhindarkan dari kajian ini. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa *al-'amilin* mencakup semua orang yang diberikan tugas oleh pemimpin untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpul di lapangan, penjaga gudang, pencatat, hingga pengantar kepada penerima manfaat.¹⁴ Al-Mawardi menegaskan bahwa amil adalah wakil imam dalam mengelola zakat¹⁵ (posisi yang mensyaratkan pengangkatan resmi dari otoritas pemerintahan Islam). Pandangan ini berbeda dengan ulama yang lebih menekankan pada fungsi faktual yang dijalankan amil, terlepas dari ada atau tidaknya pengangkatan formal, sebuah perbedaan pandangan yang tercermin pula dalam diskursus fiqh kontemporer Indonesia.

Regulasi pengelolaan zakat di Indonesia juga memerlukan tinjauan kritis. UU No. 23/2011 mendefinisikan amil secara operasional sebagai perseorangan atau lembaga yang bertugas untuk mengelola zakat dan harus mendapatkan izin dari Menteri Agama. Regulasi ini membawa dampak positif

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jil. 3, 201–206.

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 557–560.

¹⁵ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 167–172.

yang tidak kecil; namun data menunjukkan bahwa proporsi yang signifikan dari zakat di Indonesia masih disalurkan secara langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau melalui perantara non-formal seperti masjid, pesantren, dan tokoh masyarakat. Panitia zakat masjid bukanlah organisasi baru, dia telah ada berabad-abad, menjalankan fungsi keamalan dengan cara yang paling kontekstual dan dekat dengan komunitas.

Dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, kekosongan hukum yang membiarkan status amil non-profesional menggantung adalah persoalan yang meresahkan.¹⁶ Auda mengajarkan bahwa hukum Islam, melalui pendekatan kesisteman (*systems approach*), bertujuan untuk mewujudkan maslahat dengan mempertimbangkan keseluruhan ekosistem sosial di mana hukum tersebut beroperasi.¹⁷ Jika pengakuan terhadap amil non-profesional akan mendorong lebih banyak orang untuk aktif mengelola zakat secara amanah dan efektif, yang pada akhirnya memperluas cakupan distribusi kepada yang berhak. Maka pengakuan tersebut adalah suatu maslahat yang harus diperjuangkan, bukan dihambat oleh kekakuan prosedural.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis yang dipadukan dengan kajian fiqh komparatif.¹⁸ Indonesia dipilih sebagai fokus kajian karena ia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus memiliki kerangka regulasi zakat yang relatif komprehensif, namun secara bersamaan memiliki kesenjangan yang mencolok antara potensi zakat dan realisasinya.¹⁹

Sebagai penelitian hukum normatif, bahan yang digunakan bukan data primer hasil observasi lapangan, melainkan bahan hukum penelitian yang

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), 41–65.

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), 47–52.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), 57–72.

¹⁹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2025*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2024), 33–48.

diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi ayat Al-Qur'an dan hadis terkait amil (khususnya Surah Al-Tawbah ayat 60), Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, serta UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder meliputi kitab fiqh klasik dan kontemporer (al-Zuhayli, al-Qaradawi, Sabiq, al-Mawardi)²⁰, karya ushul fiqh dan maqashid al-syari'ah (Auda, al-Raysuni, Kamali), serta literatur akademik tentang zakat Indonesia—baik buku (Hafidhuddin, Sahroni, Mardani) maupun artikel jurnal terbaru yang telah diuraikan pada bagian latar belakang dan pembahasan. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia fiqh dan kamus istilah ushul fiqh digunakan untuk menjaga konsistensi terminologi teknis, sementara laporan kelembagaan seperti Outlook Zakat Indonesia 2025 (Puskas BAZNAS) digunakan sebagai bahan hukum sekunder yang memberi konteks empirik.²¹ Sumber dipilih berdasarkan representativitas dan otoritas: karya fiqh klasik yang konsisten dirujuk sebagai bahan hukum sekunder otoritatif dan tersedia dalam terjemahan bahasa Indonesia²², serta literatur Indonesia yang berkaitan langsung dengan tema amil non-profesional.²³

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan sistematis atas bahan hukum primer dan sekunder²⁴ dengan teknik membaca teks untuk mengidentifikasi logika argumentatif dan *'illat*-nya untuk sumber fiqh klasik²⁵ serta analisis dokumen atas peraturan perundang-undangan untuk mengevaluasi konsistensi internal dan kesesuaiannya dengan prinsip fiqh.²⁶ Analisis dilakukan melalui tiga pendekatan: analisis ushul fiqh menggunakan

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011); Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011); Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013); Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: Qisthi Press, 2015).

²¹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2025*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2024).

²² Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 41–45.

²³ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), 103–117.

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), 3–28.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2019), 335–356.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 181–202.

qiyas, masalah mursalah, dan analisis maqashidi mengikuti kerangka kesisteman Auda²⁷; analisis normatif-yuridis terhadap regulasi Indonesia²⁸; dan sintesis konstruktif untuk merumuskan proposisi normatif baru yang menjembatani fiqh klasik dengan tata kelola zakat modern.²⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pluralitas Konstruksi Konsep Amil dalam Fiqh

Analisis terhadap teks-teks fiqh klasik dan kontemporer mengungkapkan dua orientasi pandangan yang dapat diidentifikasi: orientasi formalis dan orientasi fungsionalis.³⁰ Orientasi formalis menekankan bahwa keabsahan status amil bergantung pada adanya pengangkatan (*tawliyah*) dari imam atau otoritas yang berwenang.³¹ Orientasi fungsionalis menegaskan bahwa hak atas bagian amil melekat pada fungsi yang dijalankan, bukan semata pada status formal yang disandang³² sebuah penekanan yang juga tercermin dalam kajian fiqh muamalah kontemporer mengenai amil zakat di Indonesia. Al-Zuhayli, dalam ensiklopedia fiqh perbandingannya, menjelaskan bahwa syarat amil mencakup Islam, amanah, dan kemampuan menjalankan tugas,³³ tanpa secara eksplisit mensyaratkan kemiskinan sebagaimana asnaf lain, yang membuka ruang interpretasi bagi keragaman praktik keamilan.

Perbedaan orientasi ini mencerminkan perbedaan fundamental dalam memahami hubungan antara ibadah, negara, dan masyarakat sipil dalam

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), 45–65.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), 295–310.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2023), 271–282.

³⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), jil. 2, 545–560.

³¹ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 167–172.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jil. 3, 201–205.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jil. 3, 198–201.

Islam.³⁴ Orientasi formalis berangkat dari asumsi bahwa negara Islam memiliki otoritas sentral atas pengelolaan zakat sebuah asumsi yang masuk akal dalam konteks sistem pemerintahan klasik. Orientasi fungsionalis berangkat dari prinsip bahwa hukum Allah berlaku di manapun dan dalam kondisi apapun termasuk ketika tidak ada negara Islam yang mengatur sehingga siapapun yang menjalankan fungsi keamilan secara faktual berhak mendapatkan haknya.

Konteks sejarah keamilan di Indonesia memberikan latar yang penting. Jauh sebelum undang-undang zakat formal lahir, pengelolaan zakat di nusantara berjalan melalui saluran informal yang sangat beragam: ulama pesantren, pengurus masjid, dan tokoh adat secara turun-temurun menjalankan fungsi keamilan.³⁵ Formalisasi melalui UU No. 23/2011 membawa manfaat nyata dalam hal transparansi³⁶, namun penelitian Hakim menunjukkan bahwa kriteria keamilan, hak, dan kewajiban amil bahkan di antara Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang resmi masih bervariasi secara signifikan³⁷ satu sama lain mengindikasikan bahwa standardisasi konsep amil masih jauh dari selesai, apalagi untuk amil yang beroperasi di luar struktur formal tersebut. Sirait dan Nasution bahkan mencatat bahwa hingga kini belum ada kriteria kompetensi baku yang disepakati untuk menetapkan seseorang sebagai amil zakat, sehingga siapapun secara praktis dapat menjalankan fungsi tersebut, termasuk pengelola zakat perseorangan atau kelompok masyarakat di wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS maupun LAZ.³⁸

³⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, (Oxford: Oneworld Publications, 2019), 145–160.

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2019), 123–131.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³⁷ Rahmad Hakim, "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di Indonesia," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 1–15.

³⁸ Frida Yanti Sirait dan Yenni Samri Juliati Nasution, "Profesionalisme Amil Zakat dalam Mewujudkan Kesuksesan Zakat," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2023): 131–142.

2. Celah Normatif dalam Regulasi Zakat Indonesia

Analisis terhadap UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 mengungkapkan celah normatif yang signifikan.³⁹ Pasal 1 angka 8 UU No. 23/2011 mendefinisikan amil secara eksklusif-formal⁴⁰: perseorangan atau lembaga yang bertugas mengelola zakat dan harus mendapatkan izin dari Menteri Agama. Definisi ini secara implisit mengecualikan semua pengumpul dan penyalur zakat yang beroperasi tanpa izin resmi, tanpa memberikan mekanisme pengakuan atau integrasi bagi mereka. Kajian Kurnia, Asropi, dan Karunia terhadap implementasi kebijakan perizinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memperkuat temuan ini: prosedur perizinan yang berjenjang dan birokratis justru menciptakan kesenjangan yang signifikan antara potensi zakat yang dihimpun lembaga resmi dan dana zakat yang beredar langsung di tengah masyarakat, sebuah kesenjangan yang menurut mereka memerlukan pendekatan regulasi yang lebih inklusif.⁴¹

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat telah mengakui pentingnya peran amil dalam pengelolaan zakat secara profesional dan transparan.⁴² Namun, kajian Attamimi yang membandingkan fatwa tersebut dengan pandangan ulama kontemporer seperti al-Qaradawi menunjukkan bahwa meskipun terdapat keselarasan umum, fatwa ini belum memberikan panduan operasional yang cukup rinci mengenai status amil yang beroperasi di luar kelembagaan resmi.⁴³ Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara semangat fatwa dan kebutuhan implementasi di lapangan.

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka 8.

⁴¹ Fehmi Kurnia, Asropi, dan R. Luki Karunia, "Studi Implementasi Kebijakan Pelayanan Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat di Indonesia (Studi Kasus di Kementerian Agama)," *Journal of Public Policy and Applied Administration* 7, no. 2 (2025): 41–49.

⁴² Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

⁴³ Muhammad Fikri Attamimi, "Menimbang Fatwa MUI No. 08 Tahun 2011 tentang Amil Zakat dengan Ulama Kontemporer," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 3, no. 2 (2025): 128–132.

Khoiri, dalam kajian komprehensifnya tentang hukum perzakatan di Indonesia, mencatat bahwa praktik penyaluran zakat melalui jalur non-formal (panitia zakat masjid dan tokoh masyarakat) tetap menjadi bagian penting dari ekosistem zakat nasional⁴⁴, terlepas dari ketentuan formal yang ada. Ketidaksesuaian ini antara paradigma kelembagaan yang diusung regulasi dengan realitas sosial keagamaan Indonesia merupakan masalah struktural yang memerlukan respons yang lebih dari sekadar penambahan pasal.

3. Konstruksi Argumen Ushul Fiqh bagi Amil Non-Profesional

Berdasarkan analisis terhadap teks-teks fiqh, tiga jalur argumentasi ushul fiqh dapat dibangun. *Jalur pertama: qiyas berbasis 'illat ujah*. Para ulama menegaskan bahwa dasar pemberian bagian kepada amil adalah *ujrah* atas jasa yang diberikan.⁴⁵ Dengan qiyas: jika amil resmi berhak atas bagian zakat karena *'illat* tersebut hadir, maka amil non-profesional yang memberikan jasa yang sama juga berhak atas bagian proporsional⁴⁶, karena *'illat* hukumnya identik pada kedua subjek.

Jalur kedua: maslahah mursalah. Pengakuan hak bagian amil non-profesional memiliki maslahat yang jelas⁴⁷: mendorong lebih banyak individu terpercaya di komunitas lokal untuk aktif mengorganisir zakat, memperluas jangkauan distribusi ke kelompok yang tidak terjangkau lembaga formal, dan mencegah praktik pengambilan bagian yang tidak transparan. *Jalur ketiga: analisis maqashidi*. Pendekatan kesisteman dalam maqashid al-syari'ah menegaskan bahwa tujuan utama penetapan bagian amil adalah memastikan efektivitas distribusi zakat secara keseluruhan⁴⁸, bukan semata memenuhi formalitas jabatan. Bila tujuan ini yang dijadikan tolok ukur, maka pengakuan

⁴⁴ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2025*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2024), 40–46.

⁴⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 562–568.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2019), 335–356.

⁴⁷ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*, terj. Indonesia (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020), 215–223.

⁴⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 57–65.

terhadap hak amil non-profesional adalah tuntutan logis dari maqashid ketentuan tersebut.

Berdasarkan tiga jalur argumentasi ini, penelitian merumuskan lima kriteria kumulatif bagi amil non-profesional yang berhak atas bagian zakat: (1) *aktualitas fungsi*, benar-benar menjalankan fungsi pengumpulan dan/atau penyaluran zakat; (2) *amanah dan transparansi*,⁴⁹ mengelola dana zakat secara terpisah dari harta pribadi; (3) *proporsi yang wajar*,⁵⁰ tidak melebihi kadar *ma'ruf* berdasarkan standar upah kerja setara; (4) *tidak ada konflik kepentingan*,⁵¹ tidak sekaligus menjadi mustahiq dalam asnaf lain atas dasar yang sama; dan (5) *orientasi ibadah*,⁵² menjalankan tugas dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.

4. Diskusi: Sintesis dan Implikasi

Fakta bahwa ulama fiqh terbagi antara orientasi formalis dan fungsionalis menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dalam fiqh bukan kelemahan, melainkan cerminan kesadaran bahwa hukum Islam harus merespons keragaman konteks.⁵³ Sintesis keduanya adalah posisi yang paling bijaksana. Hipotesis pertama, bahwa konsep amil dalam fiqh memiliki fleksibilitas substantif yang cukup untuk merangkul amil non-profesional, terbukti kuat melalui analisis tekstual dan argumentasi ushul fiqh.⁵⁴

Fakta bahwa regulasi pengelolaan zakat Indonesia mengandung celah normatif yang signifikan mengungkapkan sebuah paradoks kebijakan yang serius: sistem yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jil. 3, 198–201.

⁵⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 565–567.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), jil. 2, 91–95.

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jil. 3, 200–202.

⁵³ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2019), 487–492.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jil. 3, 201–205; Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, jil. 2, 562–568.

zakat justru telah menciptakan situasi di mana bagian terbesar dari potensi zakat berada di luar jangkauan pengawasannya. Rekomendasi yang dihasilkan bukan sekadar "tambahkan pasal tentang amil komunitas", melainkan sebuah pergeseran paradigma: dari model regulasi yang bersifat eksklusif-formal menuju model yang bersifat inklusif-substansial, di mana pengakuan terhadap status amil didasarkan pada pemenuhan kriteria substantif, bukan sekadar kepemilikan izin formal.

Tiga jalur argumentasi ushul fiqh yang dirumuskan bersama-sama membentuk bangunan argumentasi normatif yang kokoh. Ketika qiyas, masalah, dan maqashid semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama, kita dapat menyatakan dengan keyakinan bahwa kesimpulan tersebut mencerminkan logika internal syari'ah yang lebih dalam⁵⁵, bahwa pengakuan terhadap hak bagian zakat bagi amil non-profesional yang memenuhi kriteria substantif adalah tuntutan logis, bukan sekadar konsesi pragmatis.

D. KESIMPULAN

Kita kembali ke ketua RT di pinggiran kota tadi. Berbekal seluruh analisis yang telah dilakukan, jawabannya kini lebih jernih: ia adalah amil, dan ia berhak atas bagian dari zakat yang ia kelola. Bukan karena belas kasihan, bukan karena ia miskin, melainkan karena ia bekerja dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang disyariatkan, yang menggerakkan roda keadilan distributif Islam.

Penelitian ini menjawab tiga isu yang diajukan sejak bagian pendahuluan. Pertama, terhadap konstruksi konsep amil dalam fiqh klasik dan kontemporer, penelitian ini menunjukkan bahwa di balik perbedaan orientasi formalis dan fungsionalis, unsur substantif-universal dari konsep amil terletak pada fungsi nyata pengelolaan zakat, bukan pada status formal pengangkatannya. Kedua, terhadap pemetaan celah normatif dalam regulasi Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 mendefinisikan amil secara eksklusif-formal tanpa

⁵⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), 60–65.

mekanisme pengakuan bagi pengumpul dan penyalur non-formal—sebuah celah yang sejalan dengan paradoks normatif yang juga diidentifikasi Khalid dan Naufal pada aspek fiskal zakat, dengan keterbatasan operasional Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 yang dicatat Attamimi, dan dengan keragaman kriteria amil di tingkat kelembagaan formal yang ditemukan Hakim. Ketiga, terhadap perumusan kriteria fiqh yang operasional, penelitian ini menghasilkan kerangka lima kriteria kumulatif (aktualitas fungsi, amanah dan transparansi, proporsi yang wajar, tidak adanya konflik kepentingan, dan orientasi ibadah) sebagai sintesis dari tiga jalur argumentasi ushul fiqh: qiyas, masalah mursalah, dan analisis maqashidi.

Kebaharuan (novelty) penelitian ini terletak pada penyatuan ketiga jalur argumentasi tersebut ke dalam satu kerangka operasional yang belum ditawarkan oleh kajian-kajian terdahulu yang masih berkatut pada salah satu ranah saja, baik ranah fatwa (Attamimi), ranah kelembagaan formal (Hakim), ranah regulasi fiskal (Khalid dan Naufal), maupun ranah deskripsi praktik informal di lapangan (Daulay). Dengan mempertemukan keempat ranah tersebut dalam satu argumen fiqh yang sistematis, penelitian ini mengisi kekosongan hukum yang telah diidentifikasi pada bagian pendahuluan.

Hasil terpenting dari penelitian ini adalah: argumen fiqh untuk mengakui hak bagian zakat bagi amil non-profesional bukan hanya dimungkinkan, melainkan merupakan posisi yang secara normatif lebih kuat daripada posisi yang menolaknya. Ini mengubah framing perdebatan: bukan lagi 'apakah kita perlu mengakomodasi amil non-profesional meskipun secara fiqh hal ini problematik', melainkan 'bagaimana kita merancang mekanisme pengakuan yang memadai bagi mereka, mengingat secara fiqh hal ini adalah tuntutan keadilan'.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, ia sepenuhnya bersifat normatif, tidak didukung oleh data lapangan tentang praktik aktual amil non-profesional di Indonesia (sebuah keterbatasan yang dapat dijumpai oleh penelitian lapangan lanjutan) sebagaimana model legitimasi hibrida yang diusulkan Daulay. Kedua, penelitian ini fokus pada

amil non-profesional berbasis komunitas; ia belum menjangkau fenomena 'amil digital' yang semakin penting. Ketiga, kajian Hakim menunjukkan bahwa kriteria amil bahkan di antara LAZNAS resmi masih memerlukan standardisasi lebih lanjut, sehingga kerangka lima kriteria yang ditawarkan penelitian ini masih perlu diuji secara empiris pada penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. 2015. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Terj. Fadli Bahri. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Al-Raysuni, Ahmad. 2020. *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*. Terj. Indonesia. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Attamimi, Muhammad Fikri. 2025. *Menimbang Fatwa MUI No. 08 Tahun 2011 tentang Amil Zakat dengan Ulama Kontemporer*. Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions Vol. 3, no. 2 (2025): 121-137. DOI: <https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i2.1013>.
- Auda, Jasser. 2015. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2025. *BAZNAS Perkuat Strategi Penghimpunan ZIS Lewat Optimalisasi UPZ hingga Digitalisasi Zakat*.
- Daulay, Ilka Sawidri. 2026. *Dinamika Legitimasi Sosial dan Formal dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus Masjid At-Taqwa Marbau*. J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Volume 11 no. 1: 1-13. DOI: <https://doi.org/10.35329/jalif>.
- Hafidhuddin, Didin. 2019. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hakim, Rahmad. 2020. *Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di Indonesia*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf 7, no. 1: 1-15. DOI: <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.6934>.
- Ibrahim, Johnny. 2019. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Ihsan, Akmal, Armi Agustar, Azis Muslim, dan Muhammad Adnan Azzaki. 2022. *Revitalization of the Collection of Zakat Funds in Indonesia: An Explanation from Yusuf Al-Qaradawi's Fiqh Al-Zakah*. Journal of Islamic Economics Lariba 8, No. 2: 303-312. DOI: <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss2.art8>.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2019. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2019. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2022. *Maqasid al-Shariah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal*. Islam and Civilisational Renewal 2, No. 2: 245-266. DOI: <https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.657>.
- Khalid, Afif, dan Yamani Naufal. 2026. *Rekonstruksi Normatif Regulasi Zakat pada Fiskal Indonesia (Transformasi dari Tax Deduction ke Tax Credit Berbasis Maqashid Syariah)*. QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 10 No.1: 289-322. DOI: <https://doi.org/10.21093/qj.v10i1.12736>.
- Kurnia, Fehmi, Asropi, dan R. Luki Karunia. 2025. *Studi Implementasi Kebijakan Pelayanan Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat di Indonesia (Studi Kasus di Kementerian Agama)*. Journal of Public Policy and Applied Administration 7, no. 2 (2025): 41-49. DOI: <https://doi.org/10.32834/jplan.v7i2.931>
- Mardani. 2021. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2024. *Outlook Zakat Indonesia 2025*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fikih Sunnah*. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sahroni, Oni. 2023. *Fikih Zakat Kontemporer Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Sirait, Frida Yanti, dan Yenni Samri Juliati Nasution. 2023. *Profesionalisme Amil Zakat dalam Mewujudkan Kesuksesan Zakat*. Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 2: 131-142. DOI: <https://doi.org/10.30596/aghniya.v5i2.14284>.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2019. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Kencana.
- Zed, Mestika. 2018. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.